



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 12 Tahun 2025**

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2025 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAFF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat yang terkait Operasional Kantor Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola guna mendukung kegiatan operasional di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. Menunjuk Pegawai yang dianggap cakap dan mampu sesuai bidang tugasnya sebagai Pejabat yang diberi kewenangan terkait operasional kantor Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola;
 - c. Bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;
 9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2025 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAFF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.**
- Kesatu** : Mengangkat dan menetapkan pejabat yang terkait operasional kantor Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola Nama-nama Pejabat tercantum pada Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua** : Kepada pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA-076.01.2.656511/2025 TANGGAL 02 Desember 2024 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2025;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 30 Januari 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM**

Ttd.

MERY ANGGRAINY



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LAHAT

NOMOR : 12 Tahun 2025

TANGGAL : 30 Januari 2025

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2025 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAFF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4	5
1.	Mery Anggrainy, S.IP., M.IP NIP. 19820506 201012 2002	Pembina / IV.a	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Prayudi Irawan, S.T., M.M NIP. 197505302012121003	Penata/ III.c	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Saharuddin, S.E. NIP. 197007012007011008	Penata TK. I/ III.d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
4.	Nanda Pratiwy, A.Md NIP. 19900826 201502 2001	Penata Muda / III.a	Staff Sub Rendatin	Bendahara Pengeluaran
5.	Rangga Octora NIPPK. 199910122024211004	Penata Kelola Pemilu / IX	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staff Pengelola
6.	Dian Putrawan NIPPK. 198811152024211014	Penata Kelola Pemilu / IX -	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staff Pengelola

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM**

Ttd.

MERY ANGGRAINY

